

**STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Kelulusan Dalam Rangka
Penyusunan Skripsi Pada Program Diploma IV Pertanahan**



Disusun oleh :

Muhammad Faisal Islami

NIT.21303798

**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

Land disputes are a recurring and complex issue in many regions of Indonesia, including Kubu Raya Regency. As a non-litigation alternative, mediation is one of the strategies implemented by the Land Office to resolve such disputes. This undergraduate thesis aims to examine the implementation of mediation in land dispute resolution at the Land Office of Kubu Raya Regency, to identify the internal and external factors that influence its effectiveness, and to formulate strategic recommendations for optimizing its implementation. This study adopts a qualitative descriptive approach, utilizing data collection methods such as interviews, observations, and document analysis. The analysis was carried out using SWOT and Gap Analysis tools. The results indicate that out of 58 land dispute cases recorded over the past two years, 31 were successfully resolved through mediation. Internally, the Land Office demonstrates strengths in its mediators' understanding of land law and adherence to formal regulations. However, weaknesses such as limited mediator training and inadequate document management remain challenges. Externally, growing public awareness and national policy support provide opportunities, while the absence of parties and low legal literacy present ongoing threats. Based on these findings, the recommended strategies include improving mediator competence, enhancing digital documentation systems, and increasing legal literacy through outreach and education. Strengthening these aspects is expected to improve the institutional capacity of the Land Office in managing land disputes through a more adaptive and responsive mediation process.

Keywords: *Land Dispute, Mediation, SWOT, Gap Analysis, Strategy*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kerangka Teori	8
B. Kerangka Pemikiran	21
C. Pertanyaan Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Format Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Subjek, Infrastruktur dan Teknik Pemilihan Informan	25
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM	28
A. Kondisi Administratif Kabupaten Kubu Raya	28
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Tanah	30

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi	35
B. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal	42
C. Strategi Optimalisasi Proses Mediasi	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlandaskan nilai-nilai filosofis, kepastian, kemanfaatan, & keadilan dalam rangka keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Sila ke-5 Pancasila yang menjwai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Landasan tersebut sebagai dasar diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan UUPA. Adapun dalam rangka menjamin kepastian hak atas tanah di seluruh Republik Indonesia, maka diselenggarakan Pendaftaran Tanah. Tujuan Pendaftaran Tanah tersebut dilengkapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 poin a,b,c dengan asas- asasnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Koeswidarbo, 2024).

Namun dalam kenyataannya, masih terjadi sengketa kasus pertanahan, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah persoalan hukum atau permasalahan yang timbul terkait dengan hak atas tanah yang dapat menimbulkan sengketa, konflik, atau perkara pertanahan. Kasus pertanahan terdiri dari tiga jenis. Pertama, sengketa pertanahan, yaitu perselisihan pertanahan antara perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Kedua, konflik pertanahan, yaitu perselisihan pertanahan antara banyak pihak yang memiliki dampak luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Kedua jenis tersebut termasuk dalam ruang lingkup jalur Non-Litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Jenis ketiga, Perkara Pertanahan,

yaitu sengketa atau konflik pertanahan yang telah masuk ke dalam proses peradilan dan diputus oleh pengadilan. Jenis ini termasuk dalam ruang lingkup jalur Litigasi (penyelesaian melalui pengadilan).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dikenal sebagai litigasi, melibatkan proses penyelesaian sengketa di hadapan pengadilan dengan serangkaian persidangan untuk diperiksa oleh hakim. Sementara itu, penyelesaian di luar pengadilan, yang disebut non-litigasi, dilakukan tanpa melalui pengadilan. Metode non-litigasi ini mencakup berbagai pendekatan, seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan konsultasi.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal sebagai *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) awalnya digunakan oleh masyarakat Amerika Serikat sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa yang muncul dikarenakan ketidakpuasan para pihak yang bersengketa atas proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan (Lestari, 2013). Penerapan ADR di Indonesia awalnya berkembang dari tradisi penyelesaian sengketa di masyarakat dilandasi nilai musyawarah. Dalam praktiknya, masyarakat yang menghadapi sengketa akan melibatkan pemuka adat sebagai mediator.

Mediasi di Indonesia merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini berakar pada kebiasaan masyarakat Indonesia menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Menurut Munir Fuady dalam bukunya *Pengantar Hukum Bisnis*, mediasi adalah proses negosiasi untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, yang membantu para pihak menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak (Fuady, 2012). Mediasi diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, undang-undang ini tidak memberikan panduan rinci mengenai pelaksanaan mediasi, sehingga dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, kemudian dicabut, diperbarui dan tidak berlaku lagi, menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Regulasi ini bertujuan mengisi kekosongan aturan dan mendukung tradisi mediasi

dimasyarakat Indonesia, yang sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, baik di bidang perdata maupun pidana dalam konteks *restorative justice*.

Sengketa dan konflik pertanahan merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum dan non-hukum. Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, kasus pertanahan mencakup sengketa, konflik, atau masalah tanah yang disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. Prinsip penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menekankan pendekatan damai, yang sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak, apakah mereka akan menyelesaikannya melalui mediasi atau jalur pengadilan (Sagoni, 2023).

Adapun penyelesaian sengketa pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut, laporan seluruh pengaduan Tahun 2023 sejumlah 35 pengaduan, telah diselesaikan 18 melalui mediasi. Sedangkan laporan seluruh pengaduan Tahun 2024 sejumlah 23 pengaduan telah diselesaikan 13 melalui mediasi. Dapat kita ketahui dari data tersebut dari seluruh pengaduan yang masuk per tahun 2023 sebanyak 51,4% yang diselesaikan melalui mediasi, sedangkan di tahun 2024 sebanyak 56,5% yang diselesaikan melalui mediasi. Sumber Data: (Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya). Jadi walaupun sengketa pertanahan pada umumnya merupakan permasalahan yang tidak mudah diselesaikan, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah memperlihatkan proses bisnis mediasi yang relatif baik. Namun isu yang ada; apa proses bisnis mediasinya telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kubu Raya, sehingga berkekuatan mengikat dan tidak dipermasalahkan dikemudian hari.

Berdasarkan latar belakang dan khususnya isu tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Strategi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses bisnis mediasi penyelesaian sengketa di Kantor

Pertanahan Kabupaten Kubu Raya?

2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang ada dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya?
3. Strategi apa yang dipilih sebagai solusi untuk proses bisnis mediasi agar lebih optimal ke depannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ruang lingkup proses bisnis mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengetahui proses mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
3. Mengetahui strategi untuk proses bisnis mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan kontribusi akademik dalam bidang hukum agraria dan metode alternatif *Resolution/ADR*).
- b. Memperkaya kajian tentang mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa pertanahan, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan agraria di Indonesia.
- c. Mengembangkan model analisis berbasis SWOT dan Gap Analisis untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengenai optimalisasi strategi mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.
- b. Membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis mediasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Kubu Raya efektif dalam menciptakan solusi win win dengan proses yang fleksibel dan berbasis musyawarah. Dari total 58 kasus yang diterima dalam dua tahun terakhir ada 31 yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Meskipun persiapan dan pelaksanaan mediasi cukup matang tetapi dalam efektivitasnya masih terbatas dan kesiapan pihak yang bersengketa. Untuk meningkatkan efisiensi diperlukan kesadaran dan dukungan yang lebih kuat dari semua pihak terkait.
2. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan memiliki kekuatan dari sisi pemahaman hukum para mediator. Namun masih terdapat kelemahan seperti terbatasnya pelatihan mediator. Peluang yang tersedia berupa kesadaran masyarakat, kemudian dihadapkan pada ancaman berupa ketidakhadiran pihak, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Analisis GAP menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan kondisi aktual yang ada di lapangan, khususnya pada aspek sumber daya manusia, sistem pendukung, serta partisipasi masyarakat.
3. Berdasarkan hasil analisis tersebut, telah dirumuskan sejumlah strategi optimalisasi, antara lain peningkatan kapasitas mediator, penguatan

sistem administrasi dan digitalisasi, sosialisasi literasi hukum kepada masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mediasi di Kantor Pertanahan masih menghadapi hambatan, baik internal seperti keterbatasan kompetensi, berkas/warkah yang tidak ditemukan, maupun eksternal seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, ketidakhadiran dari para, dan jika tidak mempunyai itikad baik dari pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang damai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi Mediator: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa disarankan mengikuti pelatihan dan sertifikasi mediasi secara berkala dan bagi pegawai yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menangani konflik.
2. Peningkatan Literasi Masyarakat: Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur mediasi sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat serta mencegah konflik semakin meluas. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lokal: Kantor Pertanahan disarankan untuk membangun sinergi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga hukum non-litigasi guna memperkuat pendekatan lokal dalam proses mediasi.
3. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi, guna mengidentifikasi hambatan dan peluang secara lebih tepat, serta memperbaiki strategi yang telah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R., 2023. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Akibat Tumpang Tindih Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/G/2019/Ptun.Pbr).
- Andanari, R., 2016. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten.
- Creswell, 2010. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deutsch, M. (1973). *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. Yale University Press.
- Firdaus, M. A., 2023. Dampak Sosial Konflik Agraria. *Journal Ilmu Hukum*.
- Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2010). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. McGraw-Hill. Goldsmith,
- G. E. B., 2012. Work Efficiency And Motivation. *In Encyclopedia Of Human Behavior*.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). "SWOT Analysis: A Theoretical Review." *Journal of International Social Research*, 10(51), 994-1006.
- Hajati Sri, S. A. W. S., 2014. Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisien Dan Berkepastian Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1).
- Handayati. P. F. A., 2022. Analisis Efisiensi Anggaran Pada Instansi Pemerintahan Badan Layanan Umum. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), Pp. 42- 48.
- Heti, M. P. B. S. E., 2019. Pengukuran Efisiensi Serta Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Bank Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 10(1), Pp. 2527-8991.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Juran, J. M. (1992). *Juran on Quality by Design: The New Steps for Planning Quality into Goods and Services*. Free Press.
- Koeswidarbo. (2024). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif. *Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana S-3, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember*.
- Krisanto, Y. Adi (2016). Pendampingan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. *Fakultas Hukum*,

- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Marketing Management*. Pearson Education.
- Kurniati, B. M. Z. M., 2021. Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. *Journal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), Pp. 144-151.
- Kurniawati, E., 2018. Pengaruh Akuntansi Manajemen, Kualitas Informasi, Efisiensi Biaya Dan Ketepatan Waktu Terhadap Kinerja Keuangan Pt.Surya Sukses. *Jurnal Profita*, 11(1), Pp. 20- 33
- L. Arizki, A. R, M. Fathoni., 2023 Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi di BPN Lombok Tengah). *Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram*
- Lestari, R., 2013. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). Mamudji, S., 2017. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 34(3), Pp. 343-194.
- Margaretha, W. K., 2024. Alternatif 0 & M. Syafaat 2022. Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Kota Palu. *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*.
- Moore, C. W. (2003). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (3rd ed.). Jossey-Bass.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muryati, T. D., 2011. Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud* , 13(1), Pp. 49- 65.
- Nugroho, A. D., 2019. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Nurdin, M., 2018. Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Journal Hukum Positum*, 3(2), Pp. 126-141.
- Nurhidayah., 2017. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri.
- Rayi, W. A., 2010. Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

- Rizaldi Muhammad, M. A. P. S. (2023). "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik." *Jurnal Widya Bhumi*, 3(2).
- Rosita, L. (2019). "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non-Litigasi)." *Jurnal Al-Bayyinah of Islamic Law*, 6(2), 2580-5088.
- Sagoni, S. D., 2023. Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal: Journal Of Law*, 2(1), Pp. 2829-6672.
- Sandika, L. F. C. Y. T. K. E., 2023. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian. *Journal Blantika Multidisciplinary*, 1(3), Pp. 2985- 4199.
- Schmitz, J. (2005). *Gap Analysis: How to Close the Gaps between Strategy and Execution*. Harvard Business Review Press.
- Sidik, M. K. M. N. K. S. N. M., 2024. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Akibat Pemalsuan Surat Wasiat Melalui Pengadilan Negeri. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), Pp.2987- 5188.
- Soemartono, G. P. R. M., 2021. Arbitrase Mediasi Dan Negosiasi Tangerang Selatan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syam, S., 2020. . Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), Pp. 128-152.
- S. Prawira, A. F. A. Y., 2020. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. *Journal of Philosophy. Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*.
- W Moor, C. W. M. T. M. P. P. S. F. R. C., 1986. *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict*.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*. Pearson Education.
- Yulastuti, E. Sholahuddin, H. Liarasari et al., 2022. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar). *Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar*.
- Zulfikar, A. S. M., 2007. Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Masalah Pertanahan